

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)  
PENGADAAN BELANJA BARANG BERUPA SEWA KENDARAAN  
DINAS JABATAN RODA 4 (EMPAT)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**A. Pendahuluan**

Sebagaimana kontrak “pengadaan sewa kendaraan dinas Komisioner KPI dan Sekretaris KPI Pusat Tahun Anggaran 2024” berakhir pada tahun 2024 dengan nomor surat pesanan 2/SETKPI.31/KU.01.09/SP/01/2024 tanggal 2 Januari 2024. Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dibutuhkan fasilitas sebagai penunjang sumber daya manusia dalam menjalankan operasional organisasi. Sehingga, dalam hal ini untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi internal KPI untuk Tahun Anggaran 2025 dibutuhkan perencanaan pengadaan belanja sewa sebagai dasar untuk pengadaan pada tahun anggaran 2025 yang rinciannya terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

**B. Dasar Hukum**

Pelaksanaan pengadaan barang modal di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yakni, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2025 antara lain;

- Sebagai acuan untuk pelaksanaan belanja barang berupa sewa tahun anggaran 2025;
- Menunjang fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan di tahun berjalan;

### **D. Penerima Manfaat**

Stakeholder yang dapat menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan belanja modal antara lain;

- Seluruh pimpinan pada kantor KPI Pusat, selaku pihak pengguna yang menggunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

### **E. Rincian Kebutuhan Barang dan Justifikasi**

Adapun untuk rincian kebutuhan barang yang direncanakan pada tahun 2025 ini, yakni, sebagai berikut;

1. **Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Sejumlah 10 (sepuluh) Unit** yang akan digunakan untuk kendaraan dinas jabatan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan sewa kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini dilakukan guna menunjang kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

#### **Justifikasi**

Alasan Pengadaan Sewa: Kebutuhan kendaraan dinas jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan telah berakhirnya masa kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan tahun anggaran 2024.

### **F. Tempat Pengiriman**

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

## G. Spesifikasi Teknis dan Contoh Barang

Adapun rincian kebutuhan barang modal yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan sewa pada tahun 2025, sebagai berikut;

### 35.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
35.2.1	PEJABAT ESELON I	Per bulan	Rp17.660.000
35.2.2	PEJABAT ESELON II		
35.2.2.1	ACEH	Per bulan	Rp14.180.000
35.2.2.2	SUMATRA UTARA	Per bulan	Rp13.880.000
35.2.2.3	R I A U	Per bulan	Rp13.730.000
35.2.2.4	KEPULAUAN RIAU	Per bulan	Rp15.000.000
35.2.2.5	J A M B I	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.6	SUMATRA BARAT	Per bulan	Rp13.650.000
35.2.2.7	SUMATRA SELATAN	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.8	LAMPUNG	Per bulan	Rp13.430.000
35.2.2.9	BENGGKULU	Per bulan	Rp13.500.000
35.2.2.10	BANGKA BELITUNG	Per bulan	Rp12.750.000
35.2.2.11	B A N T E N	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.12	JAWA BARAT	Per bulan	Rp13.950.000
35.2.2.13	D.K.I. JAKARTA	Per bulan	Rp13.250.000



#### A. Standar Barang.

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi
A	Sedan	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Sport Utility Vehicles (SUV)/ Multi Purpose Vehicles (MPV)</i>	3.500 cc, 6 Silinder
B	Sedan	2.500 cc, 4 Silinder
	SUV	3.000 cc, 6 Silinder
C	Sedan	2.000 cc, 4 Silinder
	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
D	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
E	SUV	2.000 cc, 4 Silinder
F	MPV	2.000 cc Bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 Silinder
G	MPV	1.500 cc, 4 Silinder
	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

B. Standar Kebutuhan.

Tingkat Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Menteri dan yang setingkat	2 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Wakil Menteri	1 unit	Sedan atau SUV/MPV	Kualifikasi A
Eselon IA dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi B
Eselon IB dan yang setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi C
Eselon IIA dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi D

### Spesifikasi dan Contoh Barang

No.	Nama Barang	Tipe / Spesifikasi Maksimal	Contoh Foto / Barang
1	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 9 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe Setara Sedan / SUV</li> <li>- Sedan 2.500 cc / 4 silinder</li> <li>- SUV 3000 cc / 6 silinder</li> </ul>	
2	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 1 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipe Setara SUV / Jeep</li> <li>- 2.500 cc / 4 silinder</li> </ul>	

Spesifikasi di atas merupakan acuan dasar dan bukan merupakan standar baku, yang disusun berdasarkan pertimbangan ketersediaan barang di pasaran, perubahan harga, ketersediaan anggaran, penambahan spesifikasi dan/atau kebutuhan peralatan penunjang, dan lain sebagainya.

#### H. Anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Kebutuhan anggaran atas pengadaan belaja barang berupa sewa disusun sudah termasuk (biaya pengiriman, instalasi dan konfigurasi, barang penunjang/tambahan, Pajak Pertambahan Nilai. Adapun kebutuhan anggaran menggunakan DIPA KPI Pusat Tahun Anggaran 2025, rincian pengadaan belaja barang berupa sewa untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Bulan	Estimasi Harga	Nilai Total
1	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 9 Unit	9	12	17.660.000	1.907.280.000
2	Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Roda 4 (empat) Sebanyak 1 Unit	1	12	13.250.000	159.000.000
<b>Jumlah Total Estimasi Kebutuhan Anggaran</b>					<b>2.066.280.000</b>

#### I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* (TOR) ini kami susun untuk menjadi rujukan atau dasar pelaksanaan pengadaan sewa pada tahun 2025.

Jakarta, 17 Desember 2024

